



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 185 TAHUN 2019

TENTANG

GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI
TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, telah dilaksanakan Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Kota Padang Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rapat Nomor 421.6/ 2774/DP-Bidang P2MP-02/2019 telah ditetapkan para pemenang seleksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kota Padang Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Daerah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2016 Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 83)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kota Padang Tahun 2019 dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa piagam dan uang tunai sebagai berikut :

No.	Kategori	Peringkat	Hadiah
1	Guru	I	Rp. 1.500.000
		II	Rp. 1.000.000
		III	Rp. 500.000
2	Kepala Sekolah	I	Rp. 1.500.000
		II	Rp. 1.000.000
		III	Rp. 500.000
3	Pengawas Sekolah	I	Rp. 1.500.000
		II	Rp. 1.000.000
		III	Rp. 500.000

KETIGA : Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi peringkat I dan II sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berhak mengikuti pembinaan untuk dicalonkan mewakili Kota Padang mengikuti seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Padang Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi, Kode Rekening 1.01.1.01.01.20.93
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 April 2019

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
2. Ketua DPRD Kota Padang;
3. Inspektur Kota Padang;
4. Kepala BPKAD Kota Padang.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 185 TAHUN 2019
TENTANG
GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH
BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019

**GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH
BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019**

NO	KATEGORI	TINGKATAN	PERINGKAT	NILAI	TEMPAT TUGAS
1	Guru	TK	I Efi Norita,S.Pd	311,69	TK Negeri Pembina
			II Yeni Oktarina, S.PdI	196,36	TK Ridhotulah
			III Rasmini,S.Pd	195,14	TK Kemala Bhayangkari 4
		SD	I Marnis Susanti,S.Pd	313,71	SDN 12 Sungai Lareh
			II Ay Ahmad,M.Pd	234,03	SDN 26 Jati Utara
			III Mustafa,MA	223,42	SDN 13 Seberang Padang Utara
		SMP	I Pitriati, M.Pd	246,69	SMP N 30 Padang
			II Khairani, S.Pd	246,20	SMP N 35 Padang
			III Elfira, M.Pd	242,61	SMP N 05 Padang
2	Kepala Sekolah	TK	I Iswi Apsari, S.Pd	213,29	TK Adzkia III
			II Imla Wifra, S.Ag	177,92	TK Citra Al Madina
			III Oktarina Noviza, S.Pd	164,61	TK Hang Tuah
		SD	I Indra Gustadi, S.Pd	237,97	SDN Percobaan
			II Muhendri, S.Pd	237,03	SD Plus Lillah
			III Fitri Yulinda, S.Pd	175,27	SDN 19 Kampung Olo

NO	KATEGORI	TINGKATAN	PERINGKAT	NILAI	TEMPAT TUGAS
		SMP	I Arman, M.Pd	148,06	SMP N 28 Padang
			II Dra. Hj. Doris Yelniwetis	144,63	SMP N 32 Padang
			III Ratnawati, S.Pd	136,59	SMPN 06 Padang
3	Pengawas	TK	I Elmida, S.Pd	148,25	Kecamatan Kuranji
			II Ermawati, S.Pd	140,29	Kecamatan Luki Dan Pauh
			III Masniati, S.Pd	80,85	Kecamatan Lubeg Dan Bungus
		SD	I Ernita M., M.Pd	187,81	Kecamatan Lubuk Begalung
			II Hj. Yuhelmi, M.Pd	92,81	Kecamatan Padang Utara
			III Warisni, S. Pd	84,01	Kecamatan Koto Tengah

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI